



LURAH KEBON PALA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA

NOMOR 160 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) MATAHARI
KELURAHAN KEBON PALA
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KEBON PALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan yang sesuai dengan potensi serta dukungan dari 10 program PKK perlu menunjuk/menetapkan pengurus kelompok tani, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) Matahari Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA
TANI (KWT) MATAHARI KELURAHAN KEBON PALA
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

KESATU

**menetapkan Kelompok Wanita Tani (KWT)
Matahari Kelurahan Kebon Pala Kecamatan
Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur
sebagaimana tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan
Lurah ini;**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024
LURAH KELURAHAN KEBON PALA,

FAISAL RIZAL
NIP 197312071997031001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur;
5. Kepala Sudin KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Camat Kecamatan Makasar.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
KEBON PALA

NOMOR 160 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
WANITA TANI (KWT) MATAHARI
KELURAHAN KEBON PALA
KECAMATAN MAKASAR KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI (KWT) MATAHARI KELURAHAN
KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Maruki	Pelindung	Ketua RW
2	Sujarno	Penasehat	LMK
3	Warsiti	Ketua	
4	Tety Novita	Sekretaris	
5	Suparmi	Bendahara	
6	Bambang ismail	Koordinator Budaya 1	
7	Sri Sumarni	Koordinasi Produksi	
8	Dwi Haryadi Susanto	Koordinator Budaya 2	
9	Sri Hartati	Bagian Produksi	
10	Kamtini	Bagian Produksi	

11	Fa'iq Hisyam Muhadzdizib	Administrasi	
12	Aryo Adi Putra Nugroho	Anggota	
13	Agus	Anggota	
14	Saminah	Anggota	
15	Rakidjo	Anggota	
16	Munjiyah	Anggota	
17	Yeyen Wahyuni	Anggota	
18	Lila Partini	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2024

LURAH KELURAHAN KEBON PALA,

